



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2011/PA. Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di , Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal dahulu di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 186/Pdt.G/2011/PA.Sj mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai sebagaimana bukti

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No.186/Pdt.G/2011/PA.Sj



berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 153/22/XII/1996 tertanggal 16 Desember 1996;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Takkuro, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai selama lima tahun lebih;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. , lahir pada tanggal 26 Juni 1997;
 - b. , lahir pada tanggal 14 September 2001;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2001 terjadi perselisihan disebabkan Tergugat membawa perempuan lain ke rumah orang tua Penggugat yang menyebabkan Penggugat mengusir Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Sinjai Timur, sejak saat itulah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
5. Perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan bahwa pada bulan Februari 2002, orang tua Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk memberitahukan Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi di Kalimantan dengan perempuan lain yang bernama, Penggugatpun menanyakan alamat Tergugat di Kalimantan akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui alamat Tergugat di Kalimantan;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal pada bulan Desember 2001 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sudah sembilan tahun delapan bulan lamanya berturut-turut hingga sekarang, Tergugat juga pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak



memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, Surat Keterangan Gaib Nomor SM 217/STG2011 dari Kepala Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, tanggal 24 Oktober 2011;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban oleh karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah Nomor 153/22/XII/1996 Tanggal 16 Desember 1996 (Bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. , umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan, tempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1996 di Lingkungan Takkuro, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 5 (lima) tahun lebih dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Takkuro, Kelurahan Samaenre hidup sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2001 mulai sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat cekcok karena Tergugat membawa perempuan lain bernama Ani sehingga Penggugat marah dan menyuruh Tergugat pergi bersama dengan perempuan tersebut sehingga Tergugat pergi bersama dengan perempuan tersebut ke rumah orang tuanya dan selanjutnya ke Kalimantan dan tinggal disana sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut pada tahun 2002 dan sekarang sudah tinggal bersama di Kalimantan, namun tidak diketahui alamatnya jelasnya di Kalimantan (Gaib);
- Bahwa Saksi tahu karena orang tua Tergugat sendiri yang memberitahukan kalau Tergugat sudah menikah di Kalimantan;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2001 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, dan bahkan beritanya pun tidak ada oleh karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya (Gaib);

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No.186/Pdt.G/2011/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai jaminan hidup Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
- Bahwa sudah sepuluh tahun Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2., umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan, tempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat, karena hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1996 di Lingkungan Lonra, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 5 (lima) tahun lebih hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Takkuro, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama tersebut, adalah rukun namun pada tahun 2001 terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dengan Tergugat cekcok karena Tergugat membawa perempuan lain ke rumah orang tua Penggugat sehingga Penggugat marah-marah dan menyuruh Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat sehingga Tergugat pergi bersama dengan perempuan tersebut ke rumah



orang tuanya kemudian selanjutnya pergi ke Kalimantan dan tinggal disana sampai sekarang;

- Bahwa menurut berita Tergugat sudah menikah dengan perempuan yang bernama Ani tersebut;
- Bahwa Tergugat menikah dengan perempuan tersebut pada tahun 2002 di Kalimantan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan bernama Ani karena orang tua Tergugat sendiri yang datang ke rumah Saksi dan memberitahukan kalau Tergugat sudah menikah di Kalimantan;
- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tahun 2001 sampai sekarang;
- Bahwa sudah 7 (tujuh) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan bahkan beritanya pun tidak ada sehingga Tergugat sulit untuk dihubungi sebab tidak diketahui alamat jelasnya di Kalimantan;
- Bahwa selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya, namun saksi sebagai keluarga Penggugat tetap menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No.186/Pdt.G/2011/PA.Sj



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya memberi penjelasan agar rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat membawa perempuan lain ke rumah orang tua Penggugat yang menyebabkan Penggugat mengusir Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Sinjai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan bahkan tidak diketahui lagi alamatnya, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No.186/Pdt.G/2011/PA.Sj



Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat membawa perempuan lain ke rumah orang tua Penggugat yang menyebabkan Penggugat mengusir Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Sinjai, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 229 yang terjemahannya "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (istri) untuk menebus dirinya"

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat ta'lik talak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkannya sesuai pernikahannya dengan Penggugat dan karenananya pula syarat ta'lik talak patut dinyatakan tidak terpenuhi, dan selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugraa dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan Majelis Hakim juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan



Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai



(tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat, dan tempat perkawinan dilangsungkan)
dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sinjai, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri dari Dra. Alyah Salam, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim serta Drs. Muhammadong, M.H dan

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No.186/Pdt.G/2011/PA.Sj



Jamaluddin, S.Ag., S.E. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Irmah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muhammadong, M.H

Dra. Alyah Salam, M.H.

Jamaluddin, S.Ag., S.E.

Panitera Pengganti

Irmah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp.177.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp.268.000,- (Dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.